



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA

NOMOR 308 TAHUN 2024

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SURAKARTA NOMOR 237 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
SERENGAN KOTA SURAKARTA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA SURAKARTA TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Lurah Joyotakan Kecamatan Serengan Kota Surakarta Nomor BL.04.04/202/VII/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Joyotakan Kecamatan Serengan Kota Surakarta untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, serta Walikota dan Walikota Surakarta Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Lurah Danukusuman Kecamatan Serengan Kota Surakarta Nomor BL.04.04/11/VII/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Danukusuman Kecamatan Serengan Kota Surakarta untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, serta Walikota dan Walikota Surakarta Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan Keputusan Lurah Kemlayan Kecamatan Serengan Kota Surakarta Nomor OD/18 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kemlayan Kecamatan Serengan Kota Surakarta untuk Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, serta Walikota dan Walikota Surakarta Tahun 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 237 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Serengan Kota Surakarta Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, serta Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 209 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 237 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Serengan Kota Surakarta untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024;
8. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Besaran Honorarium Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur Jawa Tengah, serta Walikota dan Wakil
Walikota Surakarta Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SURAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR
237 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
SERENGAN KOTA SURAKARTA UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH,
SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA
TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat sekretaris dan staf
Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Walikota
dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024 sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1	Anna Dyah P, S.E	Sekretaris Sekretariat PPS Danukusuman

No	Nama	Jabatan
1	Sandi Mulyanto, S.Sos.,M.Si	Sekretaris
2	Sri Haryanti, S.H	Staf Sekretariat PPS Joyotakan

No	Nama	Jabatan
1	Bambang Kristianto, S.T	Staf Sekretariat PPS Kemlayan

KEDUA : Menetapkan pengganti sekretaris dan staf Sekretariat
Panitia Pemungutan Suara sebagai berikut:

No	Nama Pengganti	Jabatan
1	Putut Kristiawan, S.STP	Sekretaris

No	Nama Pengganti	Jabatan
1	Bambang Kristianto	Sekretaris
2	Rezka Tri Nugraha	Staf Sekretariat PPS Joyotakan

No	Nama Pengganti	Jabatan
1	Budi Purwanto,S.T	Staf Sekretariat PPS Kemlayan

- KETIGA : Mengubah Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 237 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Serengan Kota Surakarta untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Walikota dan Walil Walikota Surakarta Tahun 2024 menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Walikota dan Walil Walikota Surakarta Tahun 2024 di tingkat kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Walikota dan Walil Walikota Surakarta Tahun 2024.
- KEENAM : Masa kerja Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 18 Juli 2024

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA,
Ttd.
BAMBANG CHRISTANTO



Wiji Lestari

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA
NOMOR 308 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA
NOMOR 237 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
SERENGAN KOTA SURAKARTA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR JAWA TENGAH, SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
SURAKARTA TAHUN 2024

SUSUNAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SERENGAN UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA TAHUN 2024

No	Kelurahan	No	Nama	Jabatan dalam Sekretariat PPS
1	Joyotakan	1	Bambang Kristianto	Sekretaris
		2	Rezka Tri Nugraha	Staf Sekretariat
		3	Joko Purwanto, S.H	Staf Sekretariat
2	Danukusuman	4	Putut Kristiawan, S.STP	Sekretaris
		5	Sih Purna Waskita, S.H	Staf Sekretariat
		6	Suwarti, S.E	Staf Sekretariat
3	Serengan	7	Surianingsih, S.E	Sekretaris
		8	Wiji, S.E	Staf Sekretariat
		9	Muhammad Sumaryanto, S.Si	Staf Sekretariat
4	Tipes	10	Wisnu Prabowo, S.STP, M.A.P	Sekretaris
		11	Bayu Aryono Putro, S.I.Kom	Staf Sekretariat
		12	Arliana, A.Md	Staf Sekretariat
5	Kratonan	13	Novi Krisnasari,SE	Sekretaris
		14	Tayuh Setiono, S. Sos	Staf Sekretariat
		15	Retno Purwanti, S.Sn.,M.Sn	Staf Sekretariat
6	Jayengan	16	Muhammad Firdaus, S.Pd.M.Sn	Sekretaris

No	Kelurahan	No	Nama	Jabatan dalam Sekretariat PPS
		17	Jawari, S.E	Staf Sekretariat
		18	Sri Harto Rumini, S.E	Staf Sekretariat
7	Kemlayan	19	Sri Sayuti, S.Sos.,M.M	Sekretaris
		20	Tungga Dewi, S.Si	Staf Sekretariat
		21	Budi Purwanto,S.T	Staf Sekretariat

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 18 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA,
Ttd.
BAMBANG CHRISTANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


Wiji Lestari